



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 49**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

**KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah perlu dilaksanakan beberapa penyesuaian sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan/atau perizinan tertentu.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pengelola Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada OPD.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Bank tempat pembayaran adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyimpan kas daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Karcis adalah surat berharga yang mempunyai nilai nominal tarif retribusi, dipergunakan untuk memungut retribusi.
19. Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

- kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Dokumen pemungutan retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan retribusi.
 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasad perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 24. Penghitungan retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
 25. Transfer antar bank adalah kegiatan memindahkan sejumlah dana atas perintah pemilik rekening ke rekening kas daerah.
 26. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang pada karcis dan KTPR.
 27. Hari libur adalah hari minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 28. Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari.
 29. Hari pasaran adalah hari tertentu yang ditetapkan sebagai hari pasar.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 3

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - l. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi tempat pelelangan;

- d. Retribusi terminal;
 - e. Retribusi tempat khusus parkir;
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - g. Retribusi rumah potong hewan;
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan; dan
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi izin trayek;
 - c. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
 - d. Retribusi izin usaha perikanan.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pembukuan dan pelaporan; dan/atau
 - e. penagihan.
- (2) Pelaksanaan tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis dokumen penetapan karcis berlaku ketentuan pada huruf b, huruf c dan huruf d.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek wajib retribusi.
- (2) Pendaftaran dan pendataan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu.

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kartu tanda penduduk wajib retribusi yang masih berlaku;
 - b. akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk badan; dan
 - c. dokumen dasar penghitungan retribusi yang wajib dibayar.

- (3) Dokumen pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. subjek retribusi;
 - b. objek retribusi; dan
 - c. dasar penghitungan retribusi.

Bagian Ketiga Penetapan Retribusi

Paragraf 1 Dokumen Penetapan

Pasal 7

- (1) Besaran retribusi didasarkan atas penetapan retribusi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKRD;
 - b. KARCIS;
 - c. KTPR/KWITANSI.
- (3) Jenis dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paragraf 2 S K R D

Pasal 8

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, apabila:
 - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. masa retribusi lebih atau sama dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - c. penentuan besaran retribusi dilakukan dengan penghitungan retribusi.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
 - a. Retribusi jasa umum, meliputi:
 1. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 2. retribusi pelayanan pasar dipungut dengan menggunakan SKRD pada objek retribusi pemakaian los dan kios;
 3. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 4. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 5. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 6. retribusi pengolahan limbah cair;
 7. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 8. retribusi pelayanan pendidikan;
 9. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 - b. Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut kepada wajib retribusi yang menerima layanan, meliputi:
 - a) pemakaian tanah pemerintah daerah
 - b) pemakaian bangunan antara lain, gedung balai kartini, gedung olahraga, bangunan restoran, guest house
 - c) rumah susun, bangunan ruko, gudang, kios swalayan, gedung kesenian dan rumah susun PNS
 - d) pemakaian kendaraan
 - e) pemakaian videotron

2. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 3. retribusi tempat pelelangan dipungut dengan menggunakan SKRD pada objek penjualan es, air bersih dan BBM, jasa tempat pelelangan dan sewa tanah dan bangunan.
 4. retribusi terminal di pungut dengan menggunakan SKRD pada objek pemakaian fasilitas pencucian mobil dan tempat usaha berupa ruko, toko, kios dan losd.
- c. Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi izin trayek;
 3. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
 4. retribusi izin usaha perikanan.

Pasal 9

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data dalam formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD, paling rendah pejabat eselon III di OPD.
- (3) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh UPT, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD, paling rendah eselon IV di UPT.
- (4) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diberi nomor, dan cap/stempel basah.
- (5) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
 - b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerima OPD; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk SKPKD

Pasal 10

Bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 3 Karcis

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b apabila:
 - a. pelayanan yang tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
 - b. besaran retribusi ditetapkan berdasarkan besaran tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan karcis sebagai berikut:
 - a. Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 2. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 3. retribusi pelayanan pasar dipungut dengan menggunakan Karcis pada pemanfaatan pelataran pasar;
 - b. Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

1. retribusi tempat pelelangan dipungut dengan menggunakan karcis pada objek parkir kendaraan;
 2. retribusi terminal;
 3. retribusi tempat khusus parkir;
 4. retribusi rumah potong hewan; dan
 5. retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut dengan menggunakan karcis pada objek penerimaan masuk tempat rekreasi, parkir tempat wisata, kolam renang, pemakaian WC dan pemakaian sarana permainan .
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
- a. bagian 1 (satu) untuk wajib retribusi
 - b. bagian 2 (dua) untuk bendahara penerima (OPD)

Pasal 12

Bentuk dan isi Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 4

Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi/kwitansi

Pasal 13

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan KTPR/KWITANSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d apabila:
 - a. Pelayanan yang diberikan kepada wajib retribusi yang berbeda dan volume pelayanan yang besar;
 - b. Pelayanan yang diberikan tidak mempunyai masa retribusi;
 - c. Besaran retribusi berubah-ubah baik besaran retribusi maupun volume layanan;
 - d. penentuan besaran retribusi memerlukan penghitungan pada setiap layanan.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan KTPR/KWITANSI sebagai berikut:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut kepada wajib retribusi yang menerima layanan pemakaian lapangan futsal.
 - c. Retribusi tempat pelelangan.
 - d. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (3) KTPR/KWITANSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila diperforasi dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala OPD, diberi nomor, dan cap/stempel basah.
- (4) KTPR/KWITANSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
 - b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerima (OPD);
 - c. lembar 3 (tiga) untuk SKPKD.

Pasal 14

Bentuk dan isi KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1 Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (2) Pembayaran retribusi didasarkan pada SKRD, karcis, dan/atau KTPR sesuai dengan jenis retribusi.
- (3) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan mendasarkan pada SKRD, karcis, dan/atau KTPR, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa.
- (4) Apabila retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan, maka keputusan pejabat yang berwenang tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi menjadi dasar pembayaran retribusi.

Pasal 16

Pembayaran retribusi di pasar yang dalam aktivitasnya menggunakan hari pasaran, penghitungan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pedagang wajib membayar retribusi setiap hari pasaran; dan
- b. pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila beraktivitas selain pada hari pasaran wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan SKRD kecuali retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan karcis, BKPR, dan KTPR, pada saat wajib retribusi menerima pelayanan retribusi.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, kecuali karcis.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu di OPD;
 - b. pembayaran langsung di bank tempat pembayaran; dan/atau
 - c. transfer antar bank.
- (2) Pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening kas daerah Kabupaten Bantaeng.
- (3) Keabsahan pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui setelah bendahara penerimaan OPD atau petugas yang ditunjuk OPD melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran retribusi sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi yang membayar retribusi menggunakan SKRD diberikan Tanda Bukti Pembayaran sebagai bukti pembayaran retribusi; dan
 - b. wajib retribusi yang membayar retribusi menggunakan karcis, dan KTPR berlaku sebagai bukti pembayaran retribusi.
- (2) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila diberi nomor, dicap/stempel basah, dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan OPD.

Paragraf 2 Penyetoran

Pasal 20

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.
- (2) OPD melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto.
- (3) Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima.
- (4) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
 - b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (5) Ketentuan penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keenam Penagihan

Pasal 22

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (4) STRD diterbitkan pada saat wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.
- (5) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (7) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala OPD.

BAB IV KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (4) Keberatan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.

BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang melakukan pembayaran retribusi melebihi ketetapan retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari wajib retribusi bahwa masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan pengurangan dan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan

sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 179) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Februari 2018

PLT. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 49**